



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 900/Kep.138-DPKAD/2012  
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG  
UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Nomor : 445.9/614-RSKGM tanggal 4 Juli 2011 perihal Permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD;
  2. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka Penetapan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Nomor : 900/3747-DPKAD tanggal 27 September 2011;
  3. Surat Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Nomor : 900/5566-DPKAD tanggal 15 Desember 2011 Perihal Rekomendasi dan Hasil Penilaian PPK-BLUD RSKGM;
  4. Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor : 900/1904-DPKAD tanggal 29 Desember 2011 perihal Draft Surat Keputusan Penetapan RSKGM Kota Bandung untuk Menerapkan PPK-BLUD;

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota Bandung dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung berdasarkan surat Nomor : 445.9/614-RSKGM tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca angka 1 telah mengajukan permohonan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 900/Kep.410-DPKAD/2011, sesuai amanat ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah melakukan penelitian dan penilaian terhadap usulan permohonan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung dengan hasil penilaian sebagaimana termaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca angka 2, dengan rekomendasi bahwa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertahap;
- c. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 900/Kep.410-DPKAD/2011 tentang Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA : Penetapan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan status Badan Layanan Umum Daerah bertahap.
- KETIGA : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Februari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

